



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 46 /F-04/ II /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI ANGGARAN PENERIMA BANTUAN  
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA  
UNTUK PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Anggaran Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 15);

10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 331/XII/Tahun 2019 tentang Penetapan Desa Yang Mendapat Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI ANGGARAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT TAHUN ANGGARAN 2020.

**KESATU :** Penetapan Besaran Alokasi Anggaran Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa Untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9.660.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

**KEDUA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

**KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 7 Februari 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 46 /F-04/II /TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN ALOKASI  
 ANGGARAN PENERIMA BANTUAN  
 KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA  
 PEMERINTAH DESA UNTUK PENGADAAN  
 KENDARAAN OPERASIONAL RODA  
 EMPAT TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS  
 KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENGADAAN KENDARAAN  
 OPERASIONAL RODA EMPAT TAHUN ANGGARAN 2020


NO	DESA	KECAMATAN	BESARAN ANGGARAN
1.	WONOREJO	MANGKUTANA	Rp230.000.000,00
2.	MANGGALA	MANGKUTANA	Rp230.000.000,00
3.	KASINTUWU	MANGKUTANA	Rp230.000.000,00
4.	KORONCIA	MANGKUTANA	Rp230.000.000,00
5.	NUHA	NUHA	Rp230.000.000,00
6.	WAWONDULA	TOWUTI	Rp230.000.000,00
7.	LIOKA	TOWUTI	Rp230.000.000,00
8.	ASULI	TOWUTI	Rp230.000.000,00
9.	BANTILANG	TOWUTI	Rp230.000.000,00
10.	MATOMPI	TOWUTI	Rp230.000.000,00
11.	HARAPAN	MALILI	Rp230.000.000,00
12.	BALANTANG	MALILI	Rp230.000.000,00
13.	ATUE	MALILI	Rp230.000.000,00
14.	PONGKERU	MALILI	Rp230.000.000,00
15.	PUNCAK INDAH	MALILI	Rp230.000.000,00
16.	LAMAETO	ANGKONA	Rp230.000.000,00
17.	WANASARI	ANGKONA	Rp230.000.000,00
18.	CENDANA HIJAU	WOTU	Rp230.000.000,00
19.	KALAENA	WOTU	Rp230.000.000,00
20.	KARAMBUA	WOTU	Rp230.000.000,00
21.	PEPURO BARAT	WOTU	Rp230.000.000,00
22.	BALO-BALO	WOTU	Rp230.000.000,00
23.	RINJANI	WOTU	Rp230.000.000,00
24.	TARENGGE TIMUR	WOTU	Rp230.000.000,00
25.	BURAU	BURAU	Rp230.000.000,00

NO	DESA	KECAMATAN	BESARAN ANGGARAN
26.	JALAJJA	BURAU	Rp230.000.000,00
27.	LAUWO	BURAU	Rp230.000.000,00
28.	MABONTA	BURAU	Rp230.000.000,00
29.	BATU PUTIH	BURAU	Rp230.000.000,00
30.	CENDANA	BURAU	Rp230.000.000,00
31.	ASANA	BURAU	Rp230.000.000,00
32.	KALATIRI	BURAU	Rp230.000.000,00
33.	LAMABARA HARAPAN	BURAU	Rp230.000.000,00
34.	MULYASRI	TOMONI	Rp230.000.000,00
35.	LESTARI	TOMONI	Rp230.000.000,00
36.	TADULAKO	TOMONI	Rp230.000.000,00
37.	BANGUN KARYA	TOMONI	Rp230.000.000,00
38.	SUMBER ALAM	TOMONI	Rp230.000.000,00
39.	PURWOSARI	TOMONI TIMUR	Rp230.000.000,00
40.	ALAM BUANA	TOMONI TIMUR	Rp230.000.000,00
41.	MEKAR SARI	KALAENA	Rp230.000.000,00
42.	TABARANO	WASUPONDA	Rp230.000.000,00
JUMLAH			Rp9.660.000.000,00

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER